



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Serang, 12 Januari 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, lahir di Serang, 06 Juli 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Clg tanggal 11 Juni 2020, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 30 November 2009, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 November 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bersama terakhir tinggal dikontrakan alamat Pemohon Link. Jangkar Kulon RT.020 RW.004 Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, Perempuan, lahir di Cilegon, 26 Juli 2010;

4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan September 2016 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Termohon selalu merasa kurang dan tidak bersyukur terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;

4.2. Termohon sering menolak ketika di ajak hubungan suami istri oleh Pemohon;

4.3. Termohon tidak mau menerima nasihat baik dari Pemohon;

4.4. Termohon tidak bisa menghormati dan menghargai Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan Agustus 2019, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah yang pulang kerumah orang tuanya adalah Termohon karena keinginan Termohon sendiri dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

7. Bahwa sikap, perangai dan perbuatan Termohon tersebut telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon selaku suami dan juga telah membuat Pemohon kehilangan kepercayaan terhadap Termohon sehingga karenanya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan;

8. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan dan mengkirarkan talak Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**) di Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali untuk datang menghadap di persidangan, Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Clg tanggal 3 April 2020 dan tanggal 12 Mei 2020, yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar keterangannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 30 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **Saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Clg



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, **Saksi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu dan mencurigai Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dimana yang pergi dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar Permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 390 Ayat (1) HIR. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana Pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 126 HIR;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara *aquo*, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2016 yang lalu yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dan tidak bersyukur terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering menolak ketika di ajak hubungan suami istri oleh Pemohon, Termohon tidak mau menerima nasihat baik dari Pemohon dan Termohon tidak bisa menghormati dan menghargai Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Pemohon mengenai peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dalam pengajuannya karena perkara *aquo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 172 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 2 Februari 2017 namun telah dikaruniai anak 1 orang;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon setidak-tidaknya sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu dan mencurigai Pemohon sehingga sering meminta cerai dari Pemohon, masalah ekonomi dimana Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
3. Puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah rumah setidak-tidaknya sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 2 Februari 2017 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya 1 tahun tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan bertengkar. Perselisihan dan pertengkaran merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon justru berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai setidaknya-tidaknya 1 tahun bahkan keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah pertengkaran dan berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya 1 tahun yang lalu sampai sekarang, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudahan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Pemohon serta hanya akan mengganggu terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga dan pada saat persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-Quran surah Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وَنُفِصِلُ بَيْنَهُمَا لِيَذَرَ بَيْنَهُمَا مَا مِنْهَا لَكُمْ يَدْعَىٰ لَئِن لَّمْ يَکُفَّ عَمَّا صَدَقَ بِهِ سَخِرَ مِنْكُمْ وَلَهُ الْعِزَّةُ إِنَّهُ كَانَ يُخَافُ أَنَّ الْقَوْمَ يَکُونُوا مِثْلَهُ وَلَٰكِن لَّا یَعْلَمُ الْغَوَّاصُ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Pemohon yang bersikeras untuk mengakhiri rumah tangganya Majelis Hakim menilai bahwa unsur perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dan telah pecah serta tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah jalan yang terbaik dan tepat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur dari perkawinan itu adalah adanya unsur ikatan lahir dan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan membawa kemaslahatan tetapi justru akan membawa kemadharatan bagi kedua belah pihak yang berperkara,

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Qaidah Fiqh dalam kitab *al-Asybah wa Nadhair* karangan asy-Syuyuthi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemadharatan lebih didahulukan dari pada menghindari kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaaddah wa rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI di atas. Dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqo'idah 1441 Hijriah oleh kami **Akbar Ali, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I** dan **Alvi Syafiatin, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Juleha, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Akbar Ali, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

Alvi Syafiatin, S.Ag

Juleha, S.H.I

Perincian biaya perkara:

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Clg